



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23 /Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GOPLI Alias GOGO Bin KARDIANSON;**
2. Tempat lahir : Tumbang Habaon (Gunung Mas) ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Mei 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Tumbang Gagu/Jembatan Kalang, RT.004/RW.002, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Barak No. 04 milik Pak Singkap Jalan Hassanuddin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kateng.
6. Agama : Kristen ;
7. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
8. Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 5 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
6. Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUKAH L. NYAHUN, S.H.,M.Pd, Advokat-Penasihat Hukum SUKAH L. NYAHUN, S.H.,M.Pd & REKAN berkantor di Jalan Menteng 18 Lantai II No. 14 Komplek Temanggung Tilung Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/AD-PH/S/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GOPLI Alias GOGO Bin KARDIANSON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Primair**, melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GOPLI Alias GOGO Bin KARDIANSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja mengilangkan nyawa orang lain dan melakukan penganiayaan berat"** sebagaimana yang kami dakwaakan dalam **Dakwaan Kesatu Subsidiar** melanggar pasal 338 KUHP dan **Dakwaan Kedua** melanggar pasal 354 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan komping jenis kekuningan warna kekuningan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah celana levis panjang dengan merk WASSHOP berwarna biru;
- o 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak kotak berwarna biru bergaris putih;
- o 1 (satu) buah kaos putih lengan pendek yang bertuliskan QUIKSILVER berwarna putih;
- o 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pledooi atau pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Pledooi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan selain itu Terdakwa juga telah melakukan perjanjian perdamaian dengan keluarga para korban serta telah melakukan denda adat sebagaimana ketentuan adat Dayak yang berlaku (surat perjanjian damai dan surat keputusan adat telampir dalam pembelaan);

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa **GOPLI Als GOGO Bin KARDIANSON** pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Barak Milik Pak. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Barang siapa dengan sengaja**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 5 Nopember 2019, Skj 15.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebanyak 3 paket di jembatan kalang setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang ke Tumbang Sanamang dan Skj. 18.00 Wib Terdakwa tiba di barak Terdakwa yang berada di Tumbang Sanamang dan ketemu dengan anak dan istri Terdakwa . Selama Terdakwa di barak Terdakwa tidak bisa tidur dan Pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019, Skj 11.55 Wib, awalnya Terdakwa akan mengantar istri dan anak Terdakwa ke rumah Saudara Terdakwa yang berada di pasar Tumbang Sanamang, namun waktu itu istri dan anak Terdakwa sudah berjalan lebih dahulu sedangkan Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Terdakwa di parkir, namun kunci motor Terdakwa ketinggalan di dalam barak sehingga Terdakwa kembali lagi ke barak untuk mengambil kunci motor sewaktu Terdakwa akan mengambil kunci motor Terdakwa melihat BOSON di dalam baraknya sambil memegang 1 bilah senjata tajam jenis parang. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompany yang terbuat dari kayu warna kekuningan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam barak serta mengambil kunci motor Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kedalam barak yang disewa oleh Sdr. JEKIE yang saat itu didalam barak tersebut ada Sdr. JEKIE dan saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE, yang saat itu sedang dalam posisi berebah diatas kasur/tempat tidur, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendatangi Sdr. JEKIE yang masih dalam posisi rebahan. Lalu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut dari kompanynya sambil berkata “ketun tuh je katahin tuh cara manderoh aku” yang artinya “Kalian ini yang selama ini selalu mengganggu saya” lalu Terdakwa menimpas/menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam sebanyak 1 Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE, melihat hal tersebut lalu saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE berdiri sehingga Terdakwa menimpas/menebas saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE lagi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam sebanyak 2 Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri, lalu saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berniat pulang ke barak Terdakwa sambil masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa melewati depan pintu barak saksi BOSON Terdakwa di timpas oleh saksi BOSON dengan menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis parang dan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri Terdakwa . Lalu saksi BOSON berusaha menutup pintu baraknya kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dan Terdakwa doblak setelah pintu barak saksi BOSON terbuka Terdakwa langsung membalas menimpas BOSON secara membabi buta namun yang kena hanya 3 kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kirinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sdr. JEKIE meninggal Dunia sesuai dengan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/861/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :

1. Telah diperiksa seorang laki – laki berusia delapan belas tahun.
2. Terdapat luka sabetan pada leher sebelah kiri yang mengenai tulang leher yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa.
4. Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **GOPLI Als GOGO Bin KARDIANSON** pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar Jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Barak Milik Pak. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019, Skj 11.55 Wib, Terdakwa langsung kedalam barak yang disewa oleh Sdr. JEKIE yang saat itu didalam barak tersebut ada Sdr. JEKIE dan saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE, yang saat itu sedang dalam posisi berebah diatas kasur/tempat tidur, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendatangi Sdr. JEKIE yang masih dalam posisi rebahan. Lalu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut dari kompanyanya sambil berkata “ketun tuh je katahin tuh cara manderoh aku” yang artinya “Kalian ini yang selama ini selalu mengganggu saya” lalu Terdakwa menimpas/menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam sebanyak 1 Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE, melihat hal tersebut lalu saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE berdiri sehingga Terdakwa menimpas/menebas saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE lagi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam sebanyak 2 Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri, lalu saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berniat pulang ke barak Terdakwa sambil masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa melewati depan pintu barak saksi BOSON Terdakwa di timpas oleh saksi BOSON dengan menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis parang dan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri Terdakwa. Lalu saksi BOSON berusaha menutup pintu baraknya kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa doblak setelah pintu barak saksi BOSON terbuka Terdakwa langsung membalas menimpas BOSON secara membabi buta namun yang kena hanya 3 kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kirinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sdr. JEKIE meninggal Dunia sesuai dengan sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/861/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :

1. Telah diperiksa seorang laki – laki berusia delapan belas tahun.
2. Terdapat luka sabetan pada leher sebelah kiri yang mengenai tulang leher yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa.
4. Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **GOPLI Als GOGO Bin KARDIANSON** pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Barak Milik Pak. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa Tanggal 5 Nopember 2019, Skj 15.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebanyak 3 paket di jembatan kalang setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang ke Tumbang Sanamang dan Skj. 18.00 Wib Terdakwa tiba di barak Terdakwa yang berada di Tumbang Sanamang dan ketemu dengan anak dan istri Terdakwa. Selama Terdakwa di barak Terdakwa tidak bisa tidur dan Pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019, Skj 11.55 Wib, awalnya Terdakwa akan mengantar istri dan anak Terdakwa ke rumah Saudara Terdakwa yang berada di pasar Tumbang Sanamang, namun waktu itu istri dan anak Terdakwa sudah berjalan lebih dahulu sedangkan Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Terdakwa di parkir, namun kunci motor Terdakwa ketinggalan di dalam barak sehingga Terdakwa kembali lagi ke barak untuk mengambil kunci motor sewaktu Terdakwa akan mengambil kunci motor Terdakwa melihat BOSON di dalam baraknya sambil memegang 1 bilah senjata tajam jenis parang. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompartemen yang terbuat dari kayu warna kekuningan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam barak serta mengambil kunci motor Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kedalam barak yang disewa oleh Sdr. JEKIE yang saat itu didalam barak tersebut ada Sdr. JEKIE dan saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE, yang saat itu sedang dalam posisi rebahan diatas kasur/tempat tidur, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendatangi Sdr. JEKIE yang masih dalam posisi rebahan. Lalu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut dari kompartemennya sambil berkata “ketun tuh je katahin tuh cara manderoh aku” yang artinya “Kalian ini yang selama ini selalu mengganggu saya” lalu Terdakwa menimpas/menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam sebanyak 1 Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE, melihat hal tersebut lalu saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE berdiri sehingga Terdakwa menimpas/menebas saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE lagi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam sebanyak 2 Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri, lalu saksi KRISTONI Alias TONI Bin OROE melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berniat pulang ke barak Terdakwa sambil masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa melewati depan pintu barak saksi BOSON Terdakwa di timpas oleh saksi BOSON dengan menggunakan 1

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis parang dan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri Terdakwa . Lalu saki BOSON berusaha menutup pintu baraknya kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa doblak setelah pintu barak saksi BOSON terbuka Terdakwa langsung membalas menimpas BOSON secara membabi buta namun yang kena hanya 3 kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kirinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sdr. BOSON dan sdr. Kristoni melibatkan Luka Berat sehingga tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari hari, sesuai dengan

- Hasil Visum Et Repertum terhadap Korban KRISTONI yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/862/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :
 1. Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam belas tahun.
 2. Terdapat luka sabetan pada dahi yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 3. Luka sabetan pertengahan telapak tangan kiri sampai jari kelingking diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 4. Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa
 5. Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas korban untuk sementara waktu.
- Hasil Visum Et Repertum terhadap Korban BOSON yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/860/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :
 1. Telah diperiksa seorang laki – laki berusia dua puluh delapan tahun.
 2. Terdapat luka sabetan pada daun telinga sebelah kiri memanjang sampai ke leher sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 3. Terdapat luka sabetan pada tiga tempat dibahu sebelah kiri memanjang ke punggung bagian belakang sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 4. Terdapat luka sabetan di punggung belakang sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 5. Terdapat luka sabetan ditangan sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa.
7. Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas korban untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : KRISTONI Alias TONI Bin OROE**, dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Barak Milik Bpk. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut selain saksi adalah saudara JEKIE, dan saudara BOSON.
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut pada waktu itu Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara di timpas / tebas dari arah depan saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, sedangkan caranya Terdakwa menganiaya Saudara JEKIE dan Saudara BOSON saksi tidak tahu karena setelah saksi dianiaya oleh Terdakwa saksi langsung melarikan diri menuju ke Polsek Katingan Hulu untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Bahwa keadaan pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu pada siang hari dan penerangan sangat terang;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada saksi pada waktu itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa menganiaya saksi dengan cara ditimpas/ditebas tersebut sebanyak 4 (empat) kali, namun hanya 2 (dua) timpasan saja yang melukai saksi yaitu mengenai dahi sebelah kanan dan jari tangan sebelah kiri saksi, sedangkan untuk Saudara BOSON dan Saudara JEKIE Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu saksi mengalami luka timpas / bacok di dahi sebelah kanan dan jari tangan sebelah kiri saksi;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa saksi hanya sebatas kenal – kenal saja;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada mempunyai masalah atau dendam;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat itu yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB awalnya saksi bersama Saudara JEKIE sedang berbaring/tidur – tiduran di dalam Barak Milik Bpk. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang saksi sewa. Lalu tiba – tiba saksi mendengar lantai barak yang terbuat dari papan kayu tersebut bersuara seperti ada orang berlari lalu saksi terbangun dan saat akan bangun tersebut saksi melihat Terdakwa masuk kedalam barak saksi tersebut dan langsung menimpas/menebas saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam sebanyak 4 kali, namun saat itu hanya 2 (dua) kali timpasan saja yang melukai saksi sehingga saksi luka timpas/tebas di dahi sebelah kanan dan jari tangan sebelah kiri lalu Saudara JEKIE terbangun dari tidurnya lalu saksi langsung melarikan diri menuju ke Polsek Katingan Hulu, sedangkan Saudara JEKIE masih berada di dalam barak tersebut. Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi kembali lagi ke barak saksi bersama beberapa anggota Polsek Katingan Hulu dan waktu itu saksi lihat Saudara JEKIE sudah meninggal dunia di dalam barak tersebut dengan keadaan berlumuran darah dan Saudara BOSON terluka parah dan berlumuran darah;
- Bahwa luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat mengganggu saksi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena ada urat/otot jari kelingking tangan kiri saksi yang putus dan jari saksi menjadi cacat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan yang di berikan dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : ANDI Bin MASTUR**, dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Barak Milik Bpk. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saudara JEKIE, Saudara KRISTONI dan Saudara BOSON;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan perbuatan penganiayaan pada waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi menolong salah satu korbannya yaitu Saudara Saudara KRISTONI yang mana waktu itu saksi lihat Saudara KRISTONI berlari – lari ke jalan dengan luka timpas / tebas di bagian kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kirinya dan berlumuran darah dan tidak lama kemudian dari kejauhan saksi melihat Terdakwa mengejar mencari lagi Saudara KRISTONI;
- Bahwa posisi saksi waktu itu saksi sedang melintas di sekitar TKP mengendari sepeda motor bersama anak istri saksi;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu pada siang hari dan penerangan sangat terang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **BOSON Alias BAPAK HENDRA Bin DEMUS**, telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3. **Saksi : BOSON Alias BAPAK HENDRA Bin DEMUS**, yang memberikan keterangan di bawah janji pada tanggal 14 Februari 2020 kepada Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Barak Milik Bpk. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang tersebut adalah Saksi.
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang pada saat itu adalah Saudara JEKIE, sedangkan untuk korban yang luka lainnya adalah Saudara KRISTONI.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi, Saudara JEKIE dan Saudara KRISTONI pada waktu itu Saudara GOPLI ALIAS GOGO.
- Bahwa caranya Saudara GOPLI ALIAS GOGO melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut dengan cara di timpas / tebas secara membabi buta namun yang mengenai tubuh Saksi korban hanya 4 kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, punggung bagian belakang dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri Saksi korban. Sedangkan caranya Saudara GOPLI ALIAS GOGO menganiaya Saudara JEKIE dan Saudara JEKIE Saksi korban tidak tahu.
- Bahwa keadaan pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu pada siang hari dan penerangan sangat terang.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh saudara GOPLI ALIAS GOGO untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi pada waktu itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompartemen yang terbuat dari kayu warna kekuningan.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka timpas/tebas di Bagian Kepala, Bahu Kiri, punggung bagian belakang dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku Saudara GOPLI ALIAS GOGO melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap Saksi korban pada saat itu.
- Saksi korban membenarkan bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pelaku Saudara GOPLI ALIAS GOGO melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap saksi pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa - apa dengan Saudara GOPLI ALIAS GOGO dan hanya kenal saja dengan Saudara GOPLI ALIAS GOGO.
- Bahwa antara saksi dengan Saudara GOPLI ALIAS GOGO ada mempunyai masalah atau dendam.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB awalnya Saksi korban tidur dengan anak Saksi korban di dalam barak lalu tiba – tiba Saudara GOPLI Alias GOGO langsung mendobrak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu barak Saksi dan masuk dan langsung menimpas/menebas Saksi korban dengan membabi buta namun yang mengenai tubuh Saksi korban hanya 4 tumpasan lalu Saksi melindungi dengan cara Saksi korban dekup selanjutnya Saksi pingsan dan tidak sadarkan diri dan Saksi korban sedikit sadar kembali setelah di Puskesmas Katingan Hulu.

- Bahwa luka tersebut sangat mengganggu saksi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena ada urat/otot mata, tangan, telinga yang putus sehingga Saksi cacat permanen.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompartemen yang terbuat dari kayu warna kekuningan yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Saudara GOPLI ALIAS GOGO untuk melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap saksi pada saat itu.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak kotak berwarna biru bergaris putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang Saksi korban pergunakan sewaktu Saksi korban menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan luka berat dilakukan oleh Saudara GOPLI Alias GOGO pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **YULIA Alias YULI Alias MAMAK HENDRA Binti OROE**, telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk mendengar keterangannya, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

4. **Saksi : YULIA Alias YULI Alias MAMAK HENDRA Binti OROE**, yang memberikan keterangan di bawah janji pada tanggal 6 November 2019 kepada Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Barak Milik Bpk. Singap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang tersebut adalah Saudara JEKIE, sedangkan untuk korban yang luka berat pada waktu itu adalah Saudara KRISTONI dan Saudara BOSON.
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap Saudara KRISTONI, Saudara JEKIE dan Saudara BOSON pada waktu itu Saudara GOPLI ALIAS GOGO.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi mendengar Saudara KRISTONI berteriak “ LARI – LARI” mendengar hal tersebut saksi dan ibu saksi langsung keluar dari dalam barak yang ditempati oleh ibu saksi. Setelah diluar barak saksi langsung melihat dikeliling barak dan saksi lihat barak Saudara KRISTONI pintunya terbuka dan Saudara JEKIE meninggal dunia dan berlumuran darah. Lalu saksi langsung masuk ke dalam barak saksi dan di dalam barak saksi, saksi menemukan suami saksi an. BOSON sudah mengalami luka timpaan. Lalu saksi langsung menolong suami saksi tersebut, namun pada saat saksi akan menolong suami saksi tersebut saksi melihat Saudara GOPLI Alias GOGO diluar barak mendatangi saksi sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan juga mengeluarkan kata – kata “ KUBUNUH KALIAN SEMUA “ mendengar hal itu saksi langsung lari ke dalam barak ibu saksi lalu saya tutup pintu barak tersebut dan Saudara GOPLI Alias GOGO membacok pintu barak yang di tempati oleh ibu saksi tersebut. Lalu saksi melarikan diri melewati pintu belakang barak tersebut dan meminta pertolongan kepada warga sekitar.
- Saksi membenarkan bahwa posisi saksi waktu itu saksi berada di dalam barak yang ditempati ibu saksi yang jaraknya berdekatan dengan barak yang saksi tempati tersebut.
- Bahwa keadaan pada saat kejadian tersebut terjadi yaitu pada siang hari dan penerangan sangatterang.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh pelaku Saudara GOPLI ALIAS GOGO untuk melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat kepada saya pada waktu itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saudara GOPLI ALIAS GOGO pada saat itu Sdr. JEKIE mengenai luka timpaan/tebasan bagian leher sebelah kiri, kemudian Sdr. BOSON mengalami luka timpaan/tebasan di bagian kepala, bahu kiri, dan tangan bagian lengan sebelah kiri, serta Sdr. TONI mengalami luka timpaan/tebasan di bagian kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kirinya.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal – kenal saja dengan Saudara GOPLI ALIAS GOGO dan saksi tidak ada hubungan apa - apa dengan Saudara GOPLI ALIAS GOGO.
- Saksi membenarkan bahwa saksi tidak mengetahui Saudara KRISTONI, Saudara JEKIE dan Saudara BOSON dengan Saudara GOPLI ALIAS GOGO ada mempunyai masalah atau dendam atau bagaimana.
- Saksi membenarkan bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah pelaku Saudara GOPLI ALIAS GOGO mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam yang digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap Saudara KRISTONI, Saudara JEKIE dan Saudara BOSON pada saat itu.
- Saksi membenarkan bahwa saksi tidak mengetahui kondisi dari pelaku Saudara GOPLI ALIAS GOGO dalam keadaan sehat dan sadar.
- Bahwa saksi membenarkan foto dari 1 (satu) orang laki - laki dewasa yang bernama Saudara GOPLI ALIAS GOGO yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah bahwa orang tersebut yang telah melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap Saudara KRISTONI, Saudara JEKIE dan Saudara BOSON pada waktu itu.
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompany yang terbuat dari kayu warna kekuningan yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Saudara GOPLI ALIAS GOGO untuk melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap Saudara KRISTONI, Saudara JEKIE dan Saudara BOSON pada saat itu.
- Saksi membenarkan bahwa foto kedua Korban atas nama BOSON dan JEKIE yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar foto tersebut adalah Korban dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Saudara GOPLI Alias GOGO pada saat itu.
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana levis panjang dengan merk WASSHOP berwarna biru yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Saudara JEKIE sewaktu menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Menghilangkan nyawa orang lain dilakukan oleh Saudara GOPLI Alias GOGO pada saat itu.
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak kotak berwarna biru bergaris putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BOSON sewaktu menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan luka berat dilakukan oleh Saudara GOPLI Alias GOGO pada saat itu.

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaos putih lengan pendek yang bertuliskan QUIKSILVER berwarna putih dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat tua yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh saksi sewaktu menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan luka berat dilakukan oleh Saudara GOPLI Alias GOGO pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **ANTONIUS ATAK Alias BAPAK CECEP Bin DASING**, telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

5. **Saksi : ANTONIUS ATAK Alias BAPAK CECEP Bin DASING**, yang memberikan keterangan di bawah janji pada tanggal 4 Februari 2020 kepada Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Barak Milik Bpk. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana mengilangkan nyawa orang tersebut adalah anak kandung saya yang bernama Saudara JEKIE, sedangkan untuk korban yang luka berat pada waktu itu adalah Saudara KRISTONI dan Saudara BOSON.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap Saudara KRISTONI, Saudara JEKIE dan Saudara BOSON pada waktu itu Saudara GOPLI ALIAS GOGO.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana mengilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KRISTONI, Saudara JEKIE dan Saudara BOSON tersebut setelah saksi diberitahu oleh warga.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa posisi saksi waktu itu saksi berada di ladang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak keluarga dari Saudara GOPLI ALIAS GOGOdengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana mengilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat terhadap Saudara KRISTONI, Saudara JEKIE dan Saudara BOSON pada waktu itu yaitu pihak keluarga dari Saudara GOPLI ALIAS GOGO ada mendatangi saksi dan keluarga saksi untuk membicarakan perdamaian adat atas peristiwa dugaan tindak pidana mengilangkan nyawa orang dan mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Saudara GOPLI ALIAS GOGO terhadap Saudara KRISTONI, Saudara JEKIE dan Saudara BOSON pada waktu itu.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui Pihak keluarga dari Saudara GOPLI ALIAS GOGO ada mendatangi saksi dan keluarga saksi untuk membicarakan perdamaian ada pada saat itu menyambut baik niat baik dari pihak pelaku Saudara GOPLI ALIAS GOGO tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa acara perdamaian adat tersebut dilaksanakan pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019 dan isi kesepakatan dari perjanjian perdamaian adat waktu itu seperti yang tercantum dalam surat perdamaian adat yang telah ditanda tangani oleh Damang Kecamatan Katigan Hulu an. MILO S.BINTI tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua isi perdamaian adat tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak dari pelaku Saudara GOPLI ALIAS GOGO pada saat itu yaitu masih kurang pembayaran sebesar Rp. 2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang saksi lakukan dengan adanya kekurangan pembayaran uang sebesar Rp. 2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut saksi tetap menunggu pelunasan kekurangan pembayaran uang sebesar Rp. 2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Barak Milik Bpk. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saudara JEKIE, sedangkan Saudara KRISTONI dan Saudara BOSON;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pada hari Rabu Tanggal 6 November 2019, sekitar jam 11.55 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompartemen yang terbuat dari kayu warna kekuningan, lalu Terdakwa bergegas kedalam barak yang disewa oleh Sdr. JEKIE yang saat itu didalam barak tersebut ada Sdr. JEKIE dan Sdr. TONI, yang saat itu sedang dalam posisi berebah diatas kasur/tempat tidur, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendatangi Sdr. JEKIE yang masih dalam posisi rebahan. Lalu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut dari kompartemennya sambil berkata "ketun tuh je katahin tuh cara manderoh aku" yang artinya "Kalian ini yang selama ini selalu mengganggu saya" lalu Terdakwa menimpas/menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam yang Terdakwa bawa sebanyak 1 Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE, melihat hal tersebut lalu Sdr. TONI berdiri sehingga Terdakwa menimpas/menebas Sdr. TONI lagi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri, lalu Sdr. TONI melarikan diri, lalu Terdakwa berniat pulang ke barak Terdakwa sambil masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa melewati depan pintu barak BOSON Terdakwa di timpas oleh BOSON dengan menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis parang dan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri Terdakwa. Lalu BOSON berusaha menutup pintu baraknya kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa doblak setelah pintu BOSON terbuka Terdakwa langsung membalas menimpas BOSON sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri.
- Bahwa alasan atau sebabnya sehingga Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Menghilangkan nyawa orang lain / pembunuhan terhadap korban waktu itu yaitu perasaan Terdakwa ketakutan jika para korban membunuh Terdakwa karena sehari sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket wilayah Jembatan Kalang Desa Tumbang Gagu.
- Bahwa Terdakwa melakukan tebasan kepada Sdr. JEKIE sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher, kepada Sdr. BOSON Terdakwa melakukan tebasan secara

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membabi buta namun yang kena hanya 3 kali, yaitu mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri, serta Terdakwa menebas Sdr. TONI sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa situasi pada saat itu adalah siang hari sehingga Terdakwa masih mudah mengenali siapa saja yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah agar mereka tidak mengganggu atau mencelakai Terdakwa bersama keluarga sehingga Terdakwa nekat untuk menghabisi nyawa Sdr. JEKIE dan Korban lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 5 Nopember 2019, Skj 15.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di jembatan kalang setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang ke Tumbang Sanamang dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa tiba di barak Terdakwa yang berada di Tumbang Sanamang dan ketemu dengan anak dan istri Terdakwa. Selama Terdakwa di barak Terdakwa tidak bisa tidur dan Terdakwa ada mendengar suara seperti sdr. BOSON yang berbicara hendak melukai Terdakwa, kemudian Pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019, sekitar jam 11.55 Wib, ketika Terdakwa akan mengantar istri dan anak Terdakwa ke rumah Saudara Terdakwa yang berada di pasar Tumbang Sanamang, waktu itu istri dan anak Terdakwa sudah berjalan lebih dahulu sedangkan Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Terdakwa di parkir, namun kunci motor Terdakwa ketinggalan di dalam barak sehingga Terdakwa kembali lagi ke barak untuk mengambil kunci motor sewaktu Terdakwa akan mengambil kunci motor Terdakwa melihat BOSON di dalam baraknya sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompany yang terbuat dari kayu warna kekuningan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam barak serta mengambil kunci motor Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar barak dan melihat barak yang disewa oleh Sdr. JEKIE yang saat itu terbuka pintunya dan Terdakwa lihat didalam barak tersebut ada Sdr. JEKIE dan Sdr. TONI, yang saat itu sedang dalam posisi berebah diatas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa lalu mendatangi Sdr. JEKIE yang masih dalam posisi rebahan dan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam milik Terdakwa dari kompanynya sambil berkata "ketun tuh je katahin tuh cara manderoh aku" yang artinya "Kalian ini yang selama ini selalu mengganggu saya" lalu Terdakwa menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher dengan menggunakan satu bilah parang yang Terdakwa bawa sebanyak 1 Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE, melihat hal tersebut lalu Sdr. TONI berdiri sehingga Terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas Sdr. TONI sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri, lalu Sdr. TONI melarikan diri, lalu Terdakwa berniat pulang ke barak Terdakwa sambil masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa melewati depan barak BOSON Terdakwa di timpas oleh BOSON dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri Terdakwa. Lalu BOSON berusaha menutup pintu baraknya kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa doblak setelah pintu BOSON terbuka Terdakwa langsung membalas menimpas BOSON sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri. Lalu Terdakwa berusaha mencari anak istri Terdakwa namun karena tidak menemukan mereka lalu Terdakwa ingin menyerah diri ke Polsek, namun belum sampai ke Polsek Katingan Hulu Terdakwa bertemu dengan pihak Polsek Katingan Hulu, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polsek katingan hulu

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi.
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan kompartemen jenis kekuningan warna kekuningan;
- 1 (satu) buah celana levis panjang dengan merk WASSHOP berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak kotak berwarna biru bergaris putih;
- 1 (satu) buah kaos putih lengan pendek yang bertuliskan QUIKSILVER berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat tua;

Menimbang, bahwa oleh karena barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 120 / XI / 2019 / Polsek, tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Korban JEKIE, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor :

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/861/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia delapan belas tahun.
- Terdapat luka sabetan pada leher sebelah kiri yang mengenai tulang leher yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa.
- Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dan juga telah dibacakan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 121 / XI / 2019 / Polsek, tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Korban KRISTONI, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/862/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam belas tahun.
- Terdapat luka sabetan pada dahi yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka sabetan pertengahan telapak tangan kiri sampai jari kelingking diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa
- Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas korban untuk sementara waktu.

Serta dibacakan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 122 / XI / 2019 / Polsek, tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Korban BOSON, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/860/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia dua puluh delapan tahun.
- Terdapat luka sabetan pada daun telinga sebelah kiri memanjang sampai ke leher sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terdapat luka sabetan pada tiga tempat dibahu sebelah kiri memanjang ke punggung bagian belakang sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terdapat luka sabetan di punggung belakang sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terdapat luka sabetan ditangan sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa.
- Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dibacakan dan terlampir dalam berkas perkara ini atas nama korban tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, Visum et repertum, Surat Keterangan Kematian, yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Barak Milik Bpk. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saudara JEKIE, sedangkan Saudara KRISTONI dan Saudara BOSON;
- Bahwa alasan atau sebabnya sehingga Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Menghilangkan nyawa orang lain / pembunuhan terhadap korban waktu itu yaitu perasaan Terdakwa ketakutan jika para korban membunuh Terdakwa karena sehari sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket wilayah Jembatan Kalang Desa Tumbang Gagu.
- Bahwa Terdakwa melakukan tebasan kepada Sdr. JEKIE sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher, kepada Sdr. BOSON Terdakwa melakukan tebasan secara membabi buta namun yang kena hanya 3 kali, yaitu mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri, serta Terdakwa menebas Sdr. TONI sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa situasi pada saat itu adalah siang hari sehingga Terdakwa masih mudah mengenali siapa saja yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah agar mereka tidak mengganggu atau mencelakai Terdakwa bersama keluarga sehingga Terdakwa nekat untuk menghabisi nyawa Sdr. JEKIE dan Korban lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 5 Nopember 2019, sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di jembatan kalang setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang ke Tumbang Sanamang dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa tiba di barak Terdakwa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Tumbang Sanamang dan ketemu dengan anak dan istri Terdakwa, kemudian Pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019, sekitar jam 11.55 Wib, ketika Terdakwa akan mengantar istri dan anak Terdakwa ke rumah Saudara Terdakwa yang berada di pasar Tumbang Sanamang, waktu itu istri dan anak Terdakwa sudah berjalan lebih dahulu sedangkan Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Terdakwa di parkir, namun kunci motor Terdakwa ketinggalan di dalam barak sehingga Terdakwa kembali lagi ke barak untuk mengambil kunci motor sewaktu Terdakwa akan mengambil kunci motor Terdakwa melihat BOSON di dalam baraknya sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompartemen yang terbuat dari kayu warna kekuningan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam barak serta mengambil kunci motor Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar barak dan melihat barak yang disewa oleh Sdr. JEKIE yang saat itu terbuka pintunya dan Terdakwa lihat didalam barak tersebut ada Sdr. JEKIE dan Sdr. TONI, yang saat itu sedang dalam posisi berebah diatas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa lalu mendatangi Sdr. JEKIE yang masih dalam posisi rebahan dan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam milik Terdakwa dari kompartemennya sambil berkata "ketun tuh je katahin tuh cara manderoh aku" yang artinya "Kalian ini yang selama ini selalu mengganggu saya" lalu Terdakwa menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher dengan menggunakan satu bilah parang yang Terdakwa bawa sebanyak 1 Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE, melihat hal tersebut lalu Sdr. TONI berdiri sehingga Terdakwa menebas Sdr. TONI sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri, lalu Sdr. TONI melarikan diri, lalu Terdakwa berniat pulang ke barak Terdakwa sambil masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa melewati depan barak BOSON Terdakwa di timpas oleh BOSON dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri Terdakwa. Lalu BOSON berusaha menutup pintu baraknya kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa doblak setelah pintu BOSON terbuka Terdakwa langsung membalas menimpas BOSON sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri. Lalu Terdakwa berusaha mencari anak istri Terdakwa namun karena tidak menemukan mereka lalu Terdakwa ingin menyerah diri ke Polsek, namun belum sampai ke Polsek Katingan Hulu Terdakwa bertemu dengan pihak Polsek Katingan Hulu, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polsek katingan hulu

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 120 / XI / 2019 / Polsek, tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Korban JEKIE, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/861/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah:
 - Telah diperiksa seorang laki – laki berusia delapan belas tahun.
 - Terdapat luka sabetan pada leher sebelah kiri yang mengenai tulang leher yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa.
 - Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 121 / XI / 2019 / Polsek, tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Korban KRISTONI, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/862/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :
 - Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam belas tahun.
 - Terdapat luka sabetan pada dahi yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Luka sabetan pertengahan telapak tangan kiri sampai jari kelingking diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa
 - Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas korban untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 122 / XI / 2019 / Polsek, tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Korban BOSON, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/860/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :
 - Telah diperiksa seorang laki – laki berusia dua puluh delapan tahun.
 - Terdapat luka sabetan pada daun telinga sebelah kiri memanjang sampai ke leher sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka sabetan pada tiga tempat dibahu sebelah kiri memanjang ke punggung bagian belakang sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terdapat luka sabetan di punggung belakang sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terdapat luka sabetan ditangan sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa.
- Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang fakta-fakta hukumnya telah disebutkan diatas dan untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas Kumulatif, yaitu:

Kesatu :

Primair: Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Pasal 338 KUHP;

DAN

Kedua :

Pasal 354 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, terutama karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kumulatif pertama yang berbentuk dakwaan Subsidaritas, selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut Umum yakni Pasal 340 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum incasus perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **GOPLI Alias GOGO Bin KARDIANSON** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “asas-asas hukum pidana” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi ;
- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya san untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendaknya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa mengenai ada rencana terlebih dahulu prof. Simons berpendapat : *“orang hanya dapat berbicara tentang ada perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan- kemungkinan dan tentang akibat- akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dan rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksudkan ;*

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 22 maret 1909 Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat- akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP haruslah rencana yang bertujuan untuk merampas nyawa orang lain, yang menurut *memorie van Toelichthing (M.v.T)* dikenal dengan istilah *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan kembali dengan tenang suatu rencananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan unsur direncanakan lebih dahulu ini diperlukan suatu waktu yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan serta menimbang yang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut sehingga perbuatannya tersebut bukan merupakan reaksi yang segera yang menyebabkan pelaku menghendaki melakukan pembunuhan tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk , alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 5 Nopember 2019, sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di jembatan kalang setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang ke Tumbang Sanamang dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa tiba di barak Terdakwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Tumbang Sanamang dan ketemu dengan anak dan istri Terdakwa, kemudian Pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019, sekitar jam 11.55 Wib, ketika Terdakwa akan mengantar istri dan anak Terdakwa ke rumah Saudara Terdakwa yang berada di pasar Tumbang Sanamang, waktu itu istri dan anak Terdakwa sudah berjalan lebih dahulu sedangkan Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Terdakwa di parkir, namun kunci motor Terdakwa ketinggalan di dalam barak sehingga Terdakwa kembali lagi ke barak untuk mengambil kunci motor sewaktu Terdakwa akan mengambil kunci motor Terdakwa melihat BOSON di dalam baraknya sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompany yang terbuat dari kayu warna kekuningan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam barak serta mengambil kunci motor Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar barak dan melihat barak yang disewa oleh Sdr. JEKIE yang saat itu terbuka pintunya dan Terdakwa lihat didalam barak tersebut ada Sdr. JEKIE dan Sdr. TONI, yang saat itu sedang dalam posisi berebah diatas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa lalu mendatangi Sdr. JEKIE yang masih dalam posisi rebahan dan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam milik Terdakwa dari kompanynya sambil berkata "ketun tuh je katahin tuh cara manderoh aku" yang artinya "Kalian ini yang selama ini selalu mengganggu saya" lalu Terdakwa menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher dengan menggunakan satu bilah parang yang Terdakwa bawa sebanyak 1 Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE, melihat hal tersebut lalu Sdr. TONI berdiri sehingga Terdakwa menebas Sdr. TONI sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri, lalu Sdr. TONI melarikan diri, lalu Terdakwa berniat pulang ke barak Terdakwa sambil masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa melewati depan barak BOSON Terdakwa di timpas oleh BOSON dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri Terdakwa. Lalu BOSON berusaha menutup pintu baraknya kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa doblak setelah pintu BOSON terbuka Terdakwa langsung membalas menimpas BOSON sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri. Lalu Terdakwa berusaha mencari anak istri Terdakwa namun karena tidak menemukan mereka lalu Terdakwa ingin menyerah diri ke Polsek, namun belum sampai ke Polsek Katingan Hulu Terdakwa bertemu dengan pihak Polsek Katingan Hulu, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polsek katingan hulu

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membunuh Korban Adapun perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang merupakan tindakan spontanitas ataupun reaksi yang segera dari Terdakwa.

Bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas unsur "**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekuensinya unsur **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu** haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP tersebut tidak terbukti maka Terdakwa GOPLI Alias GOGO Bin KARDIANSON haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", secara lebih lanjut Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya ;

- Bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :
 - Kesengajaan Dengan Maksud yaitu adanya tujuan Untuk Mengadakan Akibat;
 - Kesengajaan Dengan Keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui Pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
 - Kesengajaan dengan Keinsyafan kemungkinan yaitu Pelaku Mengetahui Bahwa Kemungkinan Akan terjadi/datangnya akibat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban sedangkan pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia, adapun perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Barak Milik Bpk. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saudara JEKIE, sedangkan Saudara KRISTONI dan Saudara BOSON;
- Bahwa alasan atau sebabnya sehingga Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Menghilangkan nyawa orang lain / pembunuhan terhadap korban waktu itu yaitu perasaan Terdakwa ketakutan jika para korban membunuh Terdakwa karena sehari sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket wilayah Jembatan Kalang Desa Tumbang Gagu.
- Bahwa Terdakwa melakukan tebasan kepada Sdr. JEKIE sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher, kepada Sdr. BOSON Terdakwa melakukan tebasan secara membabi buta namun yang kena hanya 3 kali, yaitu mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri, serta Terdakwa menebas Sdr. TONI sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa situasi pada saat itu adalah siang hari sehingga Terdakwa masih mudah mengenali siapa saja yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah agar mereka tidak mengganggu atau mencelakai Terdakwa bersama keluarga sehingga Terdakwa nekat untuk menghabisi nyawa Sdr. JEKIE dan Korban lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 5 Nopember 2019, sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di jembatan kalang setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang ke Tumbang Sanamang dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa tiba di barak Terdakwa yang berada di Tumbang Sanamang dan ketemu dengan anak dan istri Terdakwa, kemudian Pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019, sekitar jam 11.55 Wib, ketika

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengantar istri dan anak Terdakwa ke rumah Saudara Terdakwa yang berada di pasar Tumbang Sanamang, waktu itu istri dan anak Terdakwa sudah berjalan lebih dahulu sedangkan Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Terdakwa di parkir, namun kunci motor Terdakwa ketinggalan di dalam barak sehingga Terdakwa kembali lagi ke barak untuk mengambil kunci motor sewaktu Terdakwa akan mengambil kunci motor Terdakwa melihat BOSON di dalam baraknya sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompas yang terbuat dari kayu warna kekuningan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam barak serta mengambil kunci motor Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar barak dan melihat barak yang disewa oleh Sdr. JEKIE yang saat itu terbuka pintunya dan Terdakwa lihat didalam barak tersebut ada Sdr. JEKIE dan Sdr. TONI, yang saat itu sedang dalam posisi berebah diatas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa lalu mendatangi Sdr. JEKIE yang masih dalam posisi rebahan dan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam milik Terdakwa dari kompanya sambil berkata "ketun tuh je katahin tuh cara manderoh aku" yang artinya "Kalian ini yang selama ini selalu mengganggu saya" lalu Terdakwa menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher dengan menggunakan satu bilah parang yang Terdakwa bawa sebanyak 1 Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE, melihat hal tersebut lalu Sdr. TONI berdiri sehingga Terdakwa menebas Sdr. TONI sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri, lalu Sdr. TONI melarikan diri, lalu Terdakwa berniat pulang ke barak Terdakwa sambil masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa melewati depan barak BOSON Terdakwa di timpas oleh BOSON dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri Terdakwa. Lalu BOSON berusaha menutup pintu baraknya kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa doblak setelah pintu BOSON terbuka Terdakwa langsung membalas menimpas BOSON sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri. Lalu Terdakwa berusaha mencari anak istri Terdakwa namun karena tidak menemukan mereka lalu Terdakwa ingin menyerah diri ke Polsek, namun belum sampai ke Polsek Katingan Hulu Terdakwa bertemu dengan pihak Polsek Katingan Hulu, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polsek katingan hulu

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan jiwa dari JEKIE sehingga kematian

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari korban tersebut dikehendakinya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher dengan menggunakan satu bilah parang yang Terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE;

Menimbang, Bahwa perbuatan menebas korban dengan menggunakan senjata tajam tersebut adalah pada bagian tubuh yang dapat mendatangkan maut dan mematikan, sehingga semakin memperjelas bahwa kematian dari korban betul-betul dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 120 / XI / 2019 / Polsek, tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Korban JEKIE, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/861/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :

- Telah diperiksa seorang laki – laki berusia delapan belas tahun.
- Terdapat luka sabetan pada leher sebelah kiri yang mengenai tulang leher yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa.
- Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, selanjutnya seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam perkara ini diambil alih oleh Hakim, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini juga disusun juga secara kumulatif, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan kedua kumulatif sebagaimana Pasal 354 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, secara lebih lanjut Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua kumulatif ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “asas-asas hukum pidana” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi ;
- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya san untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Barak Milik Bpk. Singkap, Jalan Hasanudin, Kelurahan Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saudara JEKIE, sedangkan Saudara KRISTONI dan Saudara BOSON;
- Bahwa alasan atau sebabnya sehingga Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Menghilangkan nyawa orang lain / pembunuhan terhadap korban waktu itu yaitu perasaan Terdakwa ketakutan jika para korban membunuh Terdakwa karena sehari sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket wilayah Jembatan Kalang Desa Tumbang Gagu.
- Bahwa Terdakwa melakukan tebasan kepada Sdr. JEKIE sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher, kepada Sdr. BOSON Terdakwa melakukan tebasan secara membabi buta namun yang kena hanya 3 kali, yaitu mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri, serta Terdakwa menebas Sdr. TONI sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa situasi pada saat itu adalah siang hari sehingga Terdakwa masih mudah mengenali siapa saja yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah agar mereka tidak mengganggu atau mencelakai Terdakwa bersama keluarga sehingga Terdakwa nekat untuk menghabisi nyawa Sdr. JEKIE dan Korban lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 5 Nopember 2019, sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di jembatan kalang setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang ke Tumbang Sanamang dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa tiba di barak Terdakwa yang berada di Tumbang Sanamang dan ketemu dengan anak dan istri Terdakwa, kemudian Pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2019, sekitar jam 11.55 Wib, ketika Terdakwa akan mengantar istri dan anak Terdakwa ke rumah Saudara Terdakwa yang berada di pasar Tumbang Sanamang, waktu itu istri dan anak Terdakwa sudah berjalan lebih dahulu sedangkan Terdakwa sedang mengambil sepeda motor Terdakwa di parkiran, namun kunci motor Terdakwa ketinggalan di dalam barak sehingga Terdakwa kembali lagi ke barak untuk mengambil kunci motor sewaktu Terdakwa akan mengambil kunci motor Terdakwa melihat BOSON di dalam baraknya sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam beserta kompany yang terbuat dari kayu warna kekuningan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam barak serta mengambil kunci motor Terdakwa. Lalu Terdakwa keluar barak dan melihat barak yang disewa oleh Sdr. JEKIE yang saat itu terbuka pintunya dan Terdakwa lihat didalam barak tersebut ada Sdr. JEKIE dan Sdr. TONI, yang saat itu sedang dalam posisi berebah diatas kasur, melihat hal tersebut Terdakwa lalu mendatangi Sdr. JEKIE yang masih dalam posisi rebahan dan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam milik Terdakwa dari kompanynya sambil berkata "ketun tuh je katahin tuh cara manderoh aku" yang artinya "Kalian ini yang selama ini selalu mengganggu saya" lalu Terdakwa menebas Sdr. JEKIE, pada bagian leher dengan menggunakan satu bilah parang yang Terdakwa bawa sebanyak 1 Kali, sehingga mengenai leher dari Sdr. JEKIE, melihat hal tersebut lalu Sdr. TONI berdiri sehingga Terdakwa menebas Sdr. TONI sebanyak 2 (dua) Kali yang mengenai kepala bagian pelipis dan bagian jari tangan kiri, lalu Sdr. TONI melarikan diri, lalu Terdakwa berniat pulang ke barak Terdakwa sambil masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa melewati depan barak BOSON Terdakwa di timpas oleh BOSON dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan mengenai kepala bagian atas telinga sebelah kiri Terdakwa. Lalu BOSON berusaha menutup pintu baraknya kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa doblak setelah pintu BOSON terbuka Terdakwa langsung membalas menimpas BOSON sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan mengenai Bagian Kepala, Bahu Kiri, dan Tangan Bagian Lengan sebelah kiri. Lalu Terdakwa berusaha mencari anak istri Terdakwa namun karena tidak menemukan mereka lalu Terdakwa ingin menyerah diri ke Polsek, namun belum sampai ke Polsek Katingan Hulu Terdakwa bertemu dengan pihak Polsek Katingan Hulu, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polsek katingan hulu

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 121 / XI / 2019 / Polsek, tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Korban KRISTONI, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/862/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :
 - Telah diperiksa seorang laki – laki berusia enam belas tahun.
 - Terdapat luka sabetan pada dahi yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Luka sabetan pertengahan telapak tangan kiri sampai jari kelingking diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa
 - Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas korban untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor : B / 122 / XI / 2019 / Polsek, tanggal 6 Nopember 2019 terhadap Korban BOSON, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang dengan Nomor : 440/860/Visum/UPTD Kecamatan KnHU / XI - 2019, tanggal 8 Nopember 2019 dengan kesimpulan adalah :
 - Telah diperiksa seorang laki – laki berusia dua puluh delapan tahun.
 - Terdapat luka sabetan pada daun telinga sebelah kiri memanjang sampai ke leher sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Terdapat luka sabetan pada tiga tempat dibahu sebelah kiri memanjang ke punggung bagian belakang sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Terdapat luka sabetan di punggung belakang sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Terdapat luka sabetan ditangan sebelah kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang terdapat pada korban diatas dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak yang dapat mengancam nyawa.
- Luka yang terdapat pada korban diduga mengakibatkan gangguan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dengan sengaja melukai berat orang lain,”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP dan Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat Tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan/ pledooi Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Majelis berpendapat dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut telah cukup dipertimbangkan sehingga sepanjang mengenai pembuktian dakwaan Penuntut Umum maupun bantahan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai unsur-unsur tindak pidana telah cukup dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut diatas oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa telah dilampirkan bukti berupa surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan juga mengenai surat keputusan adat tentang denda adat yang dikenakan kepada Terdakwa akibat perbuatannya dan setelah mengenai bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi dalam keterangannya maka hal tersebut menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan perkara ini secara damai oleh karenanya mengenai hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan kompartemen jenis kekuningan warna kekuningan;
- 1 (satu) buah celana levis panjang dengan merk WASSHOP berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak kotak berwarna biru bergaris putih;
- 1 (satu) buah kaos putih lengan pendek yang bertuliskan QUIKSILVER berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat tua;

Adalah merupakan barang- barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan diantaranya adalah barang- barang yang ditemukan bersama jasad korban yang sudah dalam kondisi rusak sebagaimana dinyatakan dalam visum et repertum, sehingga selain barang itu sudah rusak dan tidak layak pakai serta berbahaya bagi kesehatan oleh karenanya haruslah dimusnahkan ;

Untuk bukti berupa :

- Lampiran bukti surat dalam nota pembelaan;

Karena bukti- bukti tersebut turut pula dipertimbangkan dalam perkara ini, maka haruslah bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban JEKI meninggal dunia dan korban yang lain mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Pasal 354 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GOPLI Alias GOGO Bin KARDIANSON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **GOPLI Alias GOGO Bin KARDIANSON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan dan melakukan Penganiayaan berat"** sebagaimana dalam **dakwaan subsidair dan kumulatif**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang plastik warna hitam dan kompong jenis kekuningan warna kekuningan;
- 1 (satu) buah celana levis panjang dengan merk WASSHOP berwarna biru ;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak kotak berwarna biru bergaris putih ;
- 1 (satu) buah kaos putih lengan pendek yang bertuliskan QUIKSILVER berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Lampiran bukti surat dalam nota pembelaan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **15 JULI 2020**, oleh **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 12 Maret 2020, Nomor : 23/Pid.B/2020/PN Ksn, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **HADIARTO,S.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan
Terdakwa serta di damping oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

TTD

TTD

HENDY PRADIPTA, S.H.

GT. RISNA MARIANA,S.H.